



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SELUMA

Jln. Soekarno Hatta Komplek PEMDA Kabupaten Seluma Pematang Aur
Telp. (0736) 9150004 Fax (0736) 9150003 Kode Pos. 38576

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SELUMA
Nomor : Kd.07.6 / 4 / PP.00.00 / 286 / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AR-AUDHAH
KECAMATAN SELUMA KOTA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SELUMA

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah Nomor : 004/MTs/YPPA/2013
Tanggal 09 Februari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah.
- Menimbang : a. Bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah dipandang perlu untuk diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasionalnya.
b. Bahwa MTs yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 1981.
7. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada MTsS Ar-Araudhah seperti tercantum dalam diktum pertama dalam Keputusan ini diberikan Status Terdaftar.
- Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan Izin Operasional ini tidak merubah nomor statistik yang ada
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada MTs tersebut dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- Keenam : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais

Tanggal : 18 Februari 2013



B. Sipuan, S.Ag, MM
NIP-196903011996031002

Tembusan Yth.

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kemenag. Jakarta.
2. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.SELUMA
Nomor : Kd. 07.6 / 4 / PP.00 / 286 / 2012
Tanggal : 18 Februari 2013
Tentang : Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah Kec. Seluma kota Kab. Seluma.

NO	NSM	NAMA RA/MADRASAH	STATUS	ALAMAT	KETERANGAN
1	121.2.17.05.0002	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ar-Araudhah	Swasta	Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Sukaraja.	



B. Sipuan, S. Ag, MM
NIP-196903011996031002